BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 475/640 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN SUKOHARJO KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEBAN AGUNG, DESA KEBAN AGUNG, KECAMATAN KIKIM SELATAN, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat serta demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata maka perlu diadakan program transmigrasi;

b. bahwa calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi Keban Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa perpindahan dan penempatan calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi Keban Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9

2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigrasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon transmigran dari Kabupaten Sukoharjo ke Lokasi Permukiman Transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi Keban Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hak dan Kewajiban calon transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Hak calon transmigran :
 1. mendapat legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas1 (satu) hektar;
 2. mendapatkan bimbingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha;
 3. mendapatkan bimbingan dan pelayanan sosial dan kemasyarakatan;dan
 4. mendapatkan jaminan hidup selama 1 (satu) tahun.

b. Kewajiban calon transmigran:
 1. mentaati semua peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan transmigrasi;
 2. bertempat tinggal menetap dipermukiman transmigrasi;
 3. memelihara kelestarian lingkungan;
 4. mempertahankan dan memelihara kepemilikan tanah dan aset produksinya; dan
 5. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2017
BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Bupati Lahat di Lahat;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat di Lahat;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Calon transmigran yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN ASAL KABUPATEN SUKOHARJO KE LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEBAN AGUNG, DESA KEBAN AGUNG, KECAMATAN KIKIM SELATAN, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017

No	Nama KK dan Anggota Keluarga	Status dalam Kelurga	Umur	Pendidikan	Asal Transmigran	Keterangan
1.	1. Adi Supeno 2. Ny. Rina Nawangsari 3. Firman Al Fajri 4. Firlana Nur Afifah	KK ISTERI ANAK ANAK	46 43 8 6	SLTP D3 - -	Karangturi Rt 02 Rw 01, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	
2.	1. Rudi Rusmana 2. Ny. Winarsih 3. Hanifah Nur Baiti 4. Alesha Gava Brahmatiani	KK ISTERI ANAK ANAK	49 38 14 1	SLTP SLTP SMP -	Seliran Rt 03 Rw 05, Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA